

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK MASUKAN DAN PAJAK
KELUARAN DALAM RANGKA MENENTUKAN PAJAK
KURANG ATAU LEBIH SETOR PPN
DI KPP ILIR BARAT I PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**



Diajukan Oleh :

FEBRIANA UNTARI IRLAHI

NPM. 1601120068

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG**

2020


**UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Febriana Untari Irlahi
No. Pokok/NIRM : 1601120068
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Mata Kuliah Pokok : Sistem Informasi Akuntansi
Judul Skripsi : Analsis Perhitungan Pajak Masukan Dan Pajak
Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak
Kurang Atau Lebih Setor PPN Di KPP Ilir Barat I
Palembang

Pembimbing Skripsi

Tanggal, 20 Oktober 2020 Pembimbing I:


Lili Syafitri, SE, M.Si.Ak.CA
NIDN : 0016035101

Tanggal, 21 Oktober 2020 Pembimbing II:


Rifani Akbar Sulbahri, SE, MM, M.Ak, Ak, CA
NIDN : 0231058801

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ekonomi,



Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak.CA, CSRS
NIDN: 0205026401



MOTTO

*“Karena Sesungguhnya Setelah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”
“Q.S Al-Insyirah : 5”*

*Pemikiran menghasilkan tujuan. Tujuan menghasilkan tindakan. Tindakan membentuk kebiasaan. Kebiasaan menentukan watak. Dan watak memperbaiki nasib.
(Zulkarnain Rahman)*

*Jangan memohon kepada Tuhan agar tidak diberi ujian, tetapi memohonlah kepada-Nya agar diberi kekuatan untuk menghadapi ujian. Tuhan tidak menjanjikan semua ujian yang Dia berikan itu mudah, tetapi Dia tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan umat-Nya dan Dia tidak pernah membiarkanmu sendirian menghadapi masalah tersebut.
Tuhan selalu ada.
(Febriana Untari)*

Kupersembahkan kepada :

Untuk semua orang yang kusayangi
dan menyayangiku...
Terimakasih atas bantuan, Do'a, motivasi,
dan dukungan yang telah diberikan.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriana Untari Irlahi
Nomor Pokok/NPM : 1601120068
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Sistem Informasi Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak
Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak
Kurang atau Lebih Setor PPN di KPP Ilir Barat I
Palembang

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan dari karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima segala sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, 04 September 2020

Penulis,



Febriana Untari Irlahi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor PPN di KPP Ilir Barat I Palembang”** dengan baik dan tepat waktu. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.

Selama penyusunan ini, penulis banyak menerima masukan, bantuan, bimbingan, dukungan, arahan, saran dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Nyimas Manisah, MP, selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE,M.Si. CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana, S.E.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
4. Ibu Lili Syafitri, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Rifani Akbar, SE, MM. M. Ak, Ak. CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi yang telah membantu dan memberikan pengarahan selama masa studi.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu beserta seluruh Karyawan KPP Pratama Ilir Barat I Palembang yang telah memberikan izin dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kedua Orang Tuaku dan keluargaku tercinta yang telah mendidik, mendukung, memberikan semangat, selalu mendoakanku dan tak pernah lelah memberikan nasehat, cinta dan kasih sayang sehingga penyelesaian skripsi ini berjalan baik dan lancar.
9. Alm. Nenek ku yang sangat mendukung pendidikanku, memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak aku dapatkan dari orang lain.
10. Rekan-rekan kerjaku PT Adhi Pramana Mahogra tersayang yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mengembalikan suasana hatiku saat mengerjakan skripsi ini.
11. Pendampingku yang tidak henti-hentinya memberi rasa, baik dalam bentuk semangat dan motivasi, dukungan dan perhatian, cinta dan benci, kecewa dan bahagia, sedih dan marah, semuanya menjadi seimbang.
12. Segenap sahabat dan teman-teman terbaikku selama menjalani kuliah selalu berkumpul bersama setiap harinya dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-Rekan almamaterku serta teman seperjuangan, khususnya Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Tridianti Palembang.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, serta penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Dan dengan segala keterbatasan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Palembang, 07 September 2020
Penulis,



Febriana Untari Irlahi

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Akademis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Kajian Teoritis.....	13
2.1.1. Dasar-dasar Perpajakan.....	13
2.1.1.1 Pengertian Pajak	13
2.1.2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	14
2.1.2.1 Dasar Hukum PPN	16
2.1.2.2 Subjek PPN	16

2.1.2.3 Objek PPN.....	19
2.1.2.4 Mekanisme Perhitungan PPN	21
2.1.3. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	24
2.1.4. Pajak Kurang Atau Lebih Setor	32
2.2. Penelitian Lain Yang Relevan.....	34
2.3. Kerangka Berfikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	41
3.2.1. Sumber Data	41
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	42
3.3. Populasi, Sampel dan Sampling.....	44
3.3.1. Populasi.....	44
3.3.2. Sampel.....	44
3.3.3. Sampling	45
3.4. Rancangan Penelitian	46
3.5. Variabel dan Definisi Operasional	48
3.6. Instrumen Penelitian.....	50
3.7. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Hasil Penelitian	51
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	51
4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	51
4.1.2 Visi Misi dan Moto KPP Pratama Ili Barat Palembang.....	52
4.1.2.1 Visi	52
4.1.2.2 Misi	52
4.1.2.3 Motto.....	53
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	53

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	57
4.1.5 Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	58
4.1.5.1 Data Pajak Masukan	58
4.1.5.2 Data Pajak Keluaran	59
4.1.6 Pengelolaan Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	60
4.1.7 Analisis Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	62
4.2 Pembahasan	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1	Rekap Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran	9
Tabel 2.1	Penelitian Lain Yang Relevan.....	36
Tabel 3.1	Sampel Penelitian	46
Tabel 3.2	Variabel dan Definisi Operasional	49
Tabel 4.1	Rekap Perhitungan PPN Masukan Tahun 2018-2019.....	58
Tabel 4.2	Rekap Perhitungan PPN Keluaran Tahun 2018-2019.....	59
Tabel 4.3	Rekap Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran Tahun 2018.....	61
Tabel 4.4	Rekap Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran Tahun 2019	61
Tabel 4.5	Penentuan Status Pajak PKP 1 – PKP 7 Tahun 2018-2019	63
Tabel 4.6	Penentuan Status Pajak PKP 1 Tahun 2018.....	64
Tabel 4.7	Penentuan Status Pajak PKP 1 Tahun 2019.....	65
Tabel 4.8	Penentuan Status Pajak PKP 2 Tahun 2018.....	66
Tabel 4.9	Penentuan Status Pajak PKP 2 Tahun 2019.....	67
Tabel 4.10	Penentuan Status Pajak PKP 3 Tahun 2018.....	68
Tabel 4.11	Penentuan Status Pajak PKP 3 Tahun 2019.....	69
Tabel 4.12	Penentuan Status Pajak PKP 4 Tahun 2018.....	70
Tabel 4.13	Penentuan Status Pajak PKP 4 Tahun 2019.....	71
Tabel 4.14	Penentuan Status Pajak PKP 5 Tahun 2018.....	72
Tabel 4.15	Penentuan Status Pajak PKP 5 Tahun 2019.....	73
Tabel 4.16	Penentuan Status Pajak PKP 6 Tahun 2018.....	74
Tabel 4.17	Penentuan Status Pajak PKP 6 Tahun 2019.....	75
Tabel 4.18	Penentuan Status Pajak PKP 7 Tahun 2018.....	76
Tabel 4.19	Penentuan Status Pajak PKP 7 Tahun 2019.....	77

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	53

ABSTRAK

FEBRIANA UNTARI IRLAHI. 2020. Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor PPN di KPP Ilir Barat I Palembang. (Di bawah bimbingan Ibu Lili Syafitri, SE, M.Si dan Bapak Rifani Akbar, SE, MM. M. Ak, Ak. CA).

Penelitian ini pada dasarnya membahas tentang analisa Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor PPN pada KPP Ilir Barat I Palembang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak keluaran dan pajak masukan untuk menentukan pajak lebih atau kurang bayar pada pengusaha kena pajak di KPP Ilir Barat I Palembang. Populasi pada penelitian ini adalah 28 pengusaha kena pajak badan perusahaan manufaktur makanan dan minuman dan 7 pengusaha kena pajak badan perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang digunakan sebagai sample dari periode Januari 2018 sampai Desember 2019 dengan metode *Purposive Sampling*. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data sekunder dari SPT dan catatan dari KPP Ilir Barat I Palembang. Dari SPT dan catatan yang diperoleh dari KPP Ilir Barat I Palembang, kemudian dihitung pajak masukan dan pajak keluaran. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perusahaan manufaktur di KPP Ilir Barat Palembang pada tahun 2019 tidak ada yang memiliki status pajak lebih setor. Semua sampel pada penelitian ini memiliki status pajak kurang bayar. kesimpulannya, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan sehingga dari perhitungan tersebut mengindikasikan bahwa pajak tersebut adalah pajak kurang bayar.

Kata Kunci : Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Pajak Lebih Setor, Pajak Kurang Setor dan PPN

ABSTRACT

FEBRIANA UNTARI IRLAHI. 2020. *Analysis of Calculation Input Tax and Output Tax In Order To Determine More or Less Deposit Tax PPN (empirical study on business taxable at the tax office Pratama Palembang) (Under the guidance of Mrs Lili Syafitri, SE, M.Si and Mr Rifani Akbar, SE, MM. M. Ak, Ak. CA).*

This research basically discusses the analysis of the calculation of input tax and output tax in order to determine the tax less or more paid in VAT at KPP Ilir Barat I Palembang. This research was conducted to determine the amount of output tax and input tax to determine over or underpayment of taxable businessmen at KPP Ilir Barat I Palembang. The population in this study were 28 businessmen subject to corporate taxation of food and beverage manufacturing and 7 businessmen subject to corporate taxation of food and beverage manufacturing companies which were used as samples from the January 2018 to December 2019 period using the purposive sampling method. The technique used for this research is descriptive analysis with secondary data from SPT and notes from KPP Ilir Barat I Palembang. From the SPT and records obtained from KPP Ilir Barat I Palembang, then the input tax and output tax are calculated. Based on the results of the study, it is known that in 2019, none of the manufacturing companies at KPP Ilir Barat Palembang had overpaid tax status. All samples in this study have tax underpayment status. In conclusion, the output tax is greater than the input tax so that the calculation indicates that the tax is underpayment.

Keywords: *input tax, output tax, more deposit tax, less deposit tax, PPN.*

RIWAYAT HIDUP

Febriana Untari Irlahi, dilahirkan di Kota Palembang pada tanggal 26 Februari 1998 dari Ayah Untung dan Ibu Ana Wawati. Ia anak ke 1 dari 1 bersaudara.

Sekolah Dasar di selesaikan pada tahun 2009 di SD Muhammadiyah 3 Palembang, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan tahun 2012 di SMP Sriguna Palembang, dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2015 di SMA Sriguna Palembang. Pada tahun 2016 melanjutkan Pendidikan Strata 1 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

Pada tahun 2015 ia mulai bekerja di PT. Adhi Pramana Mahogra sebagai Staff Administrasi.

Palembang, 04 September 2020



Febriana Untari Irlahi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam melakukan pelaporan pajak dilihat dari sumber pendapatan dari tahun ketahun sector pajak penyumbang tersesar dari penerima APBN, meskipun masih banyak sector lain yang memberikan pendapatan bagi negara seperti minyak dan gas bumi, ekspor-impor serta bantuan dari luar negeri. Dengan pendapatan yang ada negara dapat melakukan pembangunan dalam berbagai aspek baik dalam hal Pendidikan, kesehatan dan infrasktruktur, karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan ke kas negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Pembangunan nasional suatu bangsa dapat dikatakan berhasil jika bangsa tersebut dapat memberikan keadilan dan kemakmuran kepada masyarakatnya baik secara material maupun spiritual. Untuk mewujudkan semua itu tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana serta modal yang memadai. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak adalah sumber pendapatan potensial pemerintah yang dapat membiayai kebutuhan serta pengeluaran pemerintah. Akan tetapi hingga saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih kurang menyadari akan arti penting pajak. Sehingga, penghasilan pemerintah dari sektor ini belum tergali secara maksimal.

Dalam hal ini pemerintah tidak bermaksud untuk menambah beban pajak pada masyarakat melainkan dengan menitikberatkan pada pengefektifan pemungutan pajak yaitu dengan mencegah kebocoran pajak dan mencegah penyelundupan atau penggelapan pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector public berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang dapat digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. (Sulaeman, 2015 : 4).

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016 : 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada individu atau rumah tangga sebagai wajib pajak dan kewajiban membayarnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak tersebut (Pratiwi, 2018 : 3).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai konsumsi didalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Secara umum PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai perhitungan PPN.

Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Amanda, 2018 : 2).

Setiap perusahaan baik itu perusahaan jasa, perusahaan perdagangan maupun industry sekalipun yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai sendiri memiliki perbedaan dibandingkan dengan jenis pajak yang lain karena berhubungan langsung dengan setiap kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Maulidawati, 2018 : 3).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki ciri khas yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*) (Putra, 2016 : 2).

Semua orang pribadi atau badan, dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa adalah pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan

pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Setelah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengusaha yang bersangkutan adalah memungu, menyetorkan, melunasi dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Dalam hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, perlu diketahui tentang jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang harus dipungut, saat dan tempat pajak terutang, faktur pajak, pajak masukan dan keluaran serta mekanisme kreditnya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas negara. Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *Self Assessment*, yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. System pemungutan pajak yang bersifat *self assessment* berpengaruh pada system PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan atau yang lebih dibayarkan dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. (Nurhasanah, 2016 : 2)

Perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) di lakukan antara selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah di tentukan 10% dari barang atau jasa yang di keluarkan maupun yang di terima. Penyetoran PPN di lakukan pembayaran ke Bank persepsi melalui SSP (Surat Setor Pajak), dan pelaporan PPN dilakukan menggunakan surat pemberitahuan masa (SPT Masa PPN) bukan

surat pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai karena SPT Masa PPN lebih kumulatif. Artinya laporan keuangan di hitung tahunan, tapi perhitungan pajaknya di hitung bulanan, karena setiap bulannya banyak transaksi dan pajak di hitung dari atau di tanggung konsumen (Athfal, 2018 : 2).

Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 1 no 24 dan 25 pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak.

Dalam berita yang dikutip dari DDTC News hari selasa tanggal 28 januari 2020 jam 08.40 WIB menyatakan tentang SE Baru Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang Tidak Sama. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemahaman atas perlakuan pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang tidak sama sesuai amanat pasal 9 ayat (9) Undang-Undang (UU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam pasal 9 ayat (9) disebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Pengkreditan paling lama 3 bulan setelah

berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Salah satu kondisinya adalah saat dalam jangka waktu 3 bulan berakhirnya masa pajak bersangkutan telah terlampaui, pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan melalui pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan.

Waluyo (2008 : 265) mengungkapkan bahwa Pajak masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak.

Penghitungan PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul atas pembelian BKP yang berasal dari PKP, dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Apabila pembelian barang dagangan yang merupakan BKP berasal dari pemasok yang bukan PKP, maka perusahaan tidak akan dipungut PPN masukan, sehingga PPN masukan tersebut juga tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan PPN terutang pada akhir masa pajak. PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan akan timbul kemungkinan terjadinya PPN kurang bayar yang lebih besar pada masa pajak tertentu. (Sari, 2018 : 3)

Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) biasanya Pengusaha Kena Pajak akan mengalami kurang bayar, lebih setor ataupun nihil. Apabila Pengusaha Kena Pajak mengalami kurang bayar maka harus segera membayarkannya sesuai

ketentuan agar tidak mendapatkan sanksi. Sedangkan apabila mengalami lebih setor maka pengusaha kena pajak dapat mengkompensasikan untuk masa pajak berikutnya ataupun melakukan restitusi. (Prasetyo, 2018 : 1)

Menurut UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 3 dan 4 apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka selisihnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran maka selisihnya adalah Pajak Pertambahan Nilai lebih setor yang nantinya dapat dikompensasikan untuk masa pajak tahun berikutnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peneliti terdahulu yang diteliti oleh Nita Rosita Rachman yang melakukan analisis perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran dalam rangka menentukan pajak kurang atau lebih setor PPN pada KPP Jember (2013) dengan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sebagai variabel bebas dan Pajak Kurang atau Lebih Setor sebagai variabel terikat. Adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan terdapat perbedaan pada kriteria sampel data penelitian. Pada penelitian terdahulu kriteria sampel data penelitian menggunakan SSP PPN, sedangkan penelitian ini menggunakan SPT Masa.

Pemilihan Wajib Pajak Badan sebagai subjek pajak dalam penelitian ini karena wajib pajak badan memiliki tingkat penghasilan kena pajak (PKP) yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perorangan sehingga memiliki kewajiban yang lebih kompleks. Sedangkan penggunaan PPN sebagai objek

penelitian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa masih banyak pengusaha kena pajak yang belum sadar akan kewajibannya dan masih banyak upaya-upaya yang dilakukan agar pajak yang mereka tanggung tidak terlalu besar.

Dalam pelaporan SPT akan ditemui status SPT yang muncul yakni status lebih setor, kurang bayar, dan nihil (www.djponline.pajak.go.id). PPN kurang bayar dan PPN lebih setor adalah yang paling berpengaruh pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat khususnya pada penerimaan pajaknya, dikarenakan setiap wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan kompensasi terhadap kelebihan pembayaran pajaknya (Karina, 2009 : 1).

Mengingat sebab terjadinya pajak pertambahan nilai begitu kompleks yaitu antara lain saat dan tempat terutangnya pajak, kapan seharusnya badan usaha membuat faktur pajak untuk setiap transaksi yang dilakukan, hal tersebut sering menjadi masalah bagi badan usaha. Jika sebuah badan usaha menggunakan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan, maka mereka harus bisa memisahkan mana pajak keluarannya dan mana yang menjadi pajak masukannya berdasarkan aktivitas pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan kapan seharusnya mereka sudah mengkreditkannya.

Permasalahan yang timbul adalah dalam pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dimana ada perbedaan pencatatan pada saat penyerahan barang kena pajak dan pembuatan faktur pajak. Seperti kita ketahui bahwa faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak. Akibatnya pada saat penyerahan barang kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya belum terutang sehingga belum dicatat. Dan adanya keterlambatan

pembayaran dan pelaporan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perhitungan PPN masukan dan PPN keluaran yang benar dan jelas sangat penting bagi PKP. Apabila perhitungan PPN masukan dan PPN keluaran benar maka akan diketahui besarnya PPN kurang maupun PPN yang lebih setor. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membandingkan antara pajak masukan dan pajak keluaran guna menghitung pajak yang harus disetor yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman apakah pajak tersebut kurang atau lebih setor.

Jumlah pajak masukan perusahaan manufaktur dengan klasifikasi makanan dan minuman tahun 2018 sebesar Rp. 173.687.140,- dan jumlah pajak keluaran perusahaan manufaktur dengan klasifikasi makanan dan minuman sebesar Rp. 929.740.257,-. Pada penelitian ini penulis akan membandingkan apakah terdapat peningkatan atau penurunan pajak kurang atau lebih setor PPN tahun 2018 dengan tahun 2019.

Tabel 1.1
Rekap Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran Tahun 2018-2019
PKP Manufaktur Makanan dan Minuman di KPP Ilir Barat Palembang
(dalam rupiah)

	2018		2019	
	PPN Masukan	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Keluaran
PKP 1	15.843.751	67.889.837	19.991.110	90.578.720
PKP 2	24.019.000	122.089.472	28.545.627	129.377.691
PKP 3	31.895.313	187.883.126	45.269.704	204.381.992
PKP 4	23.258.177	176.501.580	42.877.076	193.568.593
PKP 5	26.689.788	192.077.919	48.322.489	218.478.008
PKP 6	23.058.177	85.183.676	18.551.841	83.827.755
PKP 7	28.922.935	98.114.647	23.753.565	107.301.979
JUMLAH	173.687.140	929.740.256	227.311.413	1.027.514.737

Sumber : Data diolah peneliti, 2020

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perhitungan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor PPN di KPP Ilir Barat Palembang**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat peningkatan / penurunan pajak kurang bayar PPN di KPP Ilir Barat Palembang?
2. Apakah terdapat peningkatan / penurunan pajak lebih setor PPN di KPP Ilir Barat Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peningkatan / penurunan pajak kurang bayar PPN di KPP Ilir Barat Palembang.
2. Untuk mengetahui peningkatan / penurunan pajak lebih setor PPN di KPP Ilir Barat Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis yaitu memperkaya ilmu perpajakan.
- b. Sebagai masukan empiris untuk mengembangkan ilmu perpajakan yang berkaitan dengan analisis perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran dalam rangka menentukan pajak kurang atau lebih setor PPN di KPP Ilir Barat Palembang.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah
Memberikan informasi yang dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah atau pemungut pajak dalam mengetahui perkembangan pajak masukan dan pajak keluaran, pajak kurang atau lebih setor perusahaan manufaktur periode 2019. Sebagai bahan informasi serta masukan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran yang diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat mengoptimalkan pendapatan pajak negara.
- b. Bagi Peneliti
Dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti mengenai ilmu perpajakan yang berkaitan dengan analisis perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran dalam rangka menentukan pajak kurang atau lebih

setor PPN di KPP Ilir Barat Palembang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan analisis perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran dalam rangka menentukan pajak kurang atau lebih setor PPN di KPP Ilir Barat Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakultas Ekonomi, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Cetakan 5, Fakultas Ekonomi Universitas Tridinianti: Palembang.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Cv. Andi Offset: Yogyakarta.
- Siregar, Syofian. 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Penerbit Kencana : Jakarta.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-undang Republik Indonesia No 08 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Amanda, R. P, 2018, “Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Pelaporannya Pada PT Damasraya Sawit Lestari”, *Jurnal Akuntansi*; 2018.
- Atfal, M. I, “Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada PT Gotong Royong Jaya” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2018.
- Daud, A. dkk, “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Nenggapratama Internusantara”, *Jurnal Akuntansi*, 2018.
- Karina, M, “Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”, *Jurnal Akuntansi*, 2009.
- Maulidawati, D, “Evaluasi Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Untuk Menentukan PPN Terutang Pada PT NBI Bekasi”, *Jurnal Akuntansi*, 2018.
- Nurhasannah, “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPN Keluaran Dan PPN Masukan Untuk Menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada PT Prima Orbit”, *Jurnal Akuntansi*, 2016.

- Prasetyo, E. A, “Analisis Pajak Pertambahan Nilai Lebih Atau Kurang Bayar Pada PT Sinar Cerah Sempurna” Jurnal Akuntansi, 2018.
- Pratiwi, A, “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT Central Wijaya Medan”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2018.
- Putra, M, “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Fajar Mas Karyatama”, Jurnal Akuntansi, 2016.
- Rachman, N. R, “Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor PPN KPP Jember”, Jurnal Akuntansi, 2011.
- Salim, M, “Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”, Jurnal Akuntansi, 2013.
- Sari, V. T, “Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai”, Jurnal Akuntansi, 2018.
- Sudjarwadi, S. dkk, “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Manado Jaya Lestari”, Jurnal Akuntansi, 2017
- Sulaeman, “Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPN Masukan Dan PPN Keluaran Untuk Menentukan PPN Terhutang Sesuai Dengan UU No 42 Tahun 2009 (Studi Kasus PT PGAS Solution Periode Tahun 2013 dan 2014)”, Jurnal Akuntansi, 2015.
- Www.Djponline.Pajak.Go.Id (diakses tanggal 10 Juni 2020)